

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada hasil analisis Visi dan Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan visi “**Sumsel Maju Terus Untuk Semua** “. Kemudian dengan memperhatikan isu strategis krusial di wilayah provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskanlah 1 tujuan dan tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tersebut, dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan diprioritaskan pada :

Misi II: Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Tujuan ke-2 : Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah dan hilirisasi produk.

Sasaran ke-7: Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah

Misi VI: Meningkatkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan ke-9 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan (good governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintahan. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang

meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran ke-2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun **tujuan** Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan”** dengan **indikator keberhasilan pencapaian tujuan:**

1) Rasio pembentukan modal tetap bruto (%PMTB)

2) Persentase pertumbuhan investasi (%)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah **2 (dua) sasaran strategis utama** antara lain:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, dengan

indikator :

- a) Realisasi investasi total
- b) Persentase peningkatan proyek investasi baru

2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi, dengan indikator :

- a) Indeks Kepuasan Investor
- b) Persentase perizinan/Nonperizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu

Dari kedua sasaran utama tersebut kemudian ditetapkanlah 5 sasaran strategis dan beberapa sasaran dimasing-masing sasaran strategis beserta indikatornya sebagai tolak ukur pengukuran kinerjanya. Penjabaran tujuan dan seluruh sasaran tersebut tertuang dalam

Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025 DPMPTSP Provinsi mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama, hal ini disebabkan karena pada saat awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami transisi perubahan kepala daerah, sehingga pengukuran Indikator Kinerja utama masih merujuk kepada RPD Tahun 2024-2026. Setelah adanya kepala daerah terpilih Tahun 2025-2029 maka Dokumen RPD tahun 2024-2026 berubah menjadi Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, dengan perubahan Indikator Kinerja Utama nya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum perubahan
(RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah			Penjabaran Target				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	8	2	2	2	2
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	20,0	5	5	5	5
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63
		Jumlah Investor (unit usaha)	1.200	300	300	300	300
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	90,25	89,29	85,59	89,95	90,25
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2.500	300	600	800	-

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel 2.1 Indikator kinerja utama DPMPTSP berdasarkan RPD Tahun 2024-2026. Target dan realisasi TW I-TW III tahun 2025 menggunakan IKU RPD 2024-2026 sementara untuk target dan realisasi pada TW IV berdasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029.

Adapun target IKU setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Setelah perubahan
(Renstra 2025-2029)

Tujuan OPD : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan			Penjabaran Target				
NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,50	7,50	15,25	23,00	30,50
2	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	7.5	1,87	1,87	1,87	1,87

Sumber : IKU Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 seperti tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20.00	21.00	22.05	23.15	24.31	25.53
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22.50	23.63	24.81	26.05	27.35	28.72
3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42.50	44.63	46.86	49.20	51.66	54.24
4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	6	6	7	7	7
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	10	15	15	20	20
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	82	84	86	88	90
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89.97	90	90.05	90.15	90.25	90.3
8	Realisasi Total investasi terhadap target investasi	%	100	100	120	120	125	130
9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha	%	70	70	75	75	80	80
10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal	angka	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	22	30	38	46	50

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

CORE BUSINESS/AREA



Sumber :Dokumentasi Tim Kerja PP

Gambar 2.1
Front Office Tim Kerja Pelayanan Perizinan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan lebih menitik beratkan pada sasaran mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi. Oleh karena itu untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut perlu didukung dengan program dan kegiatan yang saling berkaitan dan dilengkapi juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2025 ini merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target tahunan dari target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diambil dari Indikaator Kinerja Utama memuat Indikator dan target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum perubahan
(RPD 2024-2026)

Tujuan OPD : Meningkatkan Investasi Daerah			Penjabaran Target				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif	Persentase pertumbuhan investasi (%)	7,5	1,875	1,875	1,875	1,875
		Nilai realisasi investasi PMA (T)	22,0	5	5	5	5
		Nilai realisasi investasi PMDN (T)	22,5	5,63	5,63	5,63	5,63
		Jumlah Investor (Unit usaha)	1200	300	300	300	300
2	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (angka)	91,81	89,29	85,59	89,95	90,25
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	2500	300	600	800	-

Sumber: RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Tabel 2.5
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah perubahan
(Renstra 2025-2029)

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Target
Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel			
1.	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel	2 indikator : 1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2. Persentase Pertumbuhan Investasi	31,16% 7,5%

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2025

Selain Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pada tabel 2.6 di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2026.

Tabel 2.6
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2026 DPMPTSP

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Target
Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel			
1.	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel	3 indikator : 1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2. Persentase Pertumbuhan Investasi	31,16% 7,5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumsel	3. Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel	82

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2026

Pada indikator perjanjian kinerja tahun 2026 terdapat penambahan indikator yaitu nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel dengan target 82. Berikut disajikan indikator kinerja kunci DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20.00	21.00	22.05	23.15	24.31	25.53
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22.50	23.63	24.81	26.05	27.35	28.72
3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42.50	44.63	46.86	49.20	51.66	54.24
4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	6	6	7	7	7
5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	10	15	15	20	20
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	82	84	86	88	90
7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89.97	90	90.05	90.15	90.25	90.3
8	Realisasi Total investasi terhadap target investasi	%	100	100	120	120	125	130
9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha	%	70	70	75	75	80	80
10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal	angka	2	2	2	2	2	2
11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	22	30	38	46	50

Sumber: IKK Renstra DPMPTSP Provinsi Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat ada beberapa IKU sebelum perubahan pada tabel 2.4 menjadi IKK pada tabel 2.7. Sehingga untuk target pada TW IV mengalami perubahan berdasarkan kinerja yang terdapat didalam dokumen Renstra 2025-2029. Indikator yang mengalami perubahan diantaranya adalah peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP Pada RPD tahun 2024-2026 menggunakan indikator Jumlah perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP, sedangkan pada Renstra 2025-2029 menjadi persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP. Jumlah investor tidak ada lagi pada renstra 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian indikator dan target yang telah ditetapkan tersebut maka Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan disusun secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Fungsional Ahli Madya yang setara dengan Esselon III, Pejabat Fungsional Ahli Muda setara dengan Esselon IV dan dan seluruh Fungsional Ahli Pertama beserta staf pelaksana (fungsional umum) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dari Perjanjian Kinerja yang disusun oleh seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kemudian dilaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang melalui aplikasi E-Kinerja BKN. Pada aplikasi E-Kinerja tersebut sasaran dan indikator yang tercantum didalam perjanjian kinerja menjadi dasar pencapaian target kinerja masing-masing pegawai ASN tersebut.

2.3 Langkah Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini menyusun langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima di seluruh sektor pelayanan;
2. Memberikan kemudahan kepada para calon investor mendapatkan informasi peluang investasi penanaman modal daerah;
3. Meningkatkan kinerja investasi daerah melalui peran serta seluruh pemangku kepentingan lingkup OPD dan koordinasi antar OPD;
4. Meningkatkan kepatuhan investor melalui pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan perizinan dan ruang lingkup kerja perangkat daerah;
6. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal daerah;
7. Melaksanakan penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai regulasi yang telah ditetapkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki;
8. Meningkatkan kualitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan, bimtek, diklat baik teknis/non teknis, dan peningkatan kapasitas SDM melalui reposisi sesuai kompetensi yang dimiliki
9. Meningkatkan kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan tata laksana dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.

Langkah strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap selama periode tahun 2025 dalam rangka mewujudkan kinerja perangkat daerah lebih baik lagi.